



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman [http: //lldikti6.kemdikbud.go.id](http://lldikti6.kemdikbud.go.id)

Nomor : 426/LL6/KP.08.06/2023

2 Maret 2023

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Perpindahan/Mutasi Dosen PNS Dipekerjakan (Dpk)  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Memperhatikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil NonDosen menjadi Dosen sebagaimana terlampir, disebutkan :

1. Bahwa perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi serta nisbah Dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.  
(Pasal 2 ayat (1));
2. Bahwa perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. perpindahan Dosen antarperguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian;
  - b. perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian ke perguruan tinggi negeri di bawah kementerian lain/LPNK atau sebaliknya;
  - c. perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi swasta;
  - d. perpindahan Dosen NonPNS antarperguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian;
  - e. perpindahan PNS Dosen dipekerjakan di lingkungan LLDIKTI atau antar LLDIKTI; dan
  - f. alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen.  
(Pasal 2 ayat (2))
3. Bahwa dalam kondisi tertentu, Kepala LLDIKTI dapat memindahkan PNS Dosen dipekerjakan yang berada di wilayah kerjanya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kepentingan penataan perguruan tinggi;
  - b. peningkatan mutu perguruan tinggi;
  - c. terjadi permasalahan antara PNS Dosen dipekerjakan dengan badan penyelenggara dan/atau perguruan tinggi; dan
  - d. perguruan tinggi melanggar peraturan perundang-undangan.  
(Pasal 15)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berkaitan dengan perpindahan PNS Dosen dipekerjakan dikarenakan terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf c, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan Perguruan Tinggi agar segera melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Kepala LLDIKTI untuk dapat dicari solusi sesuai peraturan yang berlaku;
2. Jika pada kondisi tidak ditemukan titik temu, maka Pimpinan Perguruan Tinggi memberikan ijin bagi dosen yang bersangkutan untuk pindah;
3. Selama dalam proses perpindahan tersebut, dosen yang bersangkutan masih berstatus dipekerjakan pada perguruan tinggi yang lama sampai dengan diterima Surat Keputusan Mutasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

